

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu akad yang menjadikan antara laki-laki dan perempuan memiliki kebolehan dalam melakukan pergaulan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan. Adanya akad tersebut menjadikan kedua pihak secara timbal balik memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban.¹

Adanya akad pernikahan menyebabkan antara laki-laki dan perempuan tidak ada lagi jarak dalam bergaul. Perilaku yang sebelumnya haram dilakukan sebelum terjadi pernikahan menjadi sesuatu yang halal bahkan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah swt.

Dewasa ini sangat marak terjadi pernikahan dini, baik itu di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia batas minimal menikah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan Indonesia.²

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2017, angka prevalensi perkawinan anak sudah menunjukkan angka yang tinggi pada tahun 2015, yakni

¹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 3.

²Kustini, *Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), h. 5.

tersebar di 21 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini berarti angka perkawinan anak berdasarkan sebaran provinsi di seluruh Indonesia sudah mencapai angka yang mengkhawatirkan, yakni dengan jumlah persentase 61%. Sedangkan ditahun 2017 terdapat kenaikan jumlah provinsi yang menunjukkan angka perkawinan anak yang bertambah dari tahun 2015 yakni provinsi Maluku Utara dan provinsi Riau yang kini tergolong provinsi yang menunjukkan angka cukup tinggi (di atas 25%). Angka persentase perkawinan anak masing-masing kedua provinsi tersebut yakni 34,41% dan 25,87%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2017 prevalensi perkawinan anak dapat diambil kesimpulan bahwa angka sebaran perkawinan anak di atas 10% merata di seluruh provinsi di Indonesia dan angka perkawinan anak di atas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini berarti 67% wilayah Indonesia darurat perkawinan anak.³

Tidak jarang ditemui pemuda pemudi yang menikah setelah lulus SMA meskipun usianya belum mencukupi usia menikah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Usia minimal menikah menurut peraturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 adalah usia minimal 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Pernikahan bertujuan untuk menghindari terputusnya garis keturunan, menciptakan kedamaian pikiran, menentramkan jiwa setiap pribadi, menciptakan perasaan terlindungi khususnya bagi wanita, memenuhi kebutuhan biologis

³“Situasi Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2017”, www.koalisiperempuan.or.id, 2018.

manusia, melaksanakan anjuran Nabi Muhammad saw, dan sebagai bentuk ibadah dalam rangka menyempurnakan setengah agama.

Maraknya terjadi pernikahan di bawah umur ini dipicu oleh beberapa hal yang melatarbelakanginya seperti faktor ekonomi yang menyebabkan anak memilih untuk menikah dengan tujuan mengurangi beban keluarga seperti penelitian yang dilakukan oleh Beteq Sardi yang menyebutkan bahwa kebanyakan pernikahan dini yang terjadi di desa tersebut salah satu faktor dominan penyebabnya adalah masalah ekonomi keluarga sehingga pernikahan dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban keluarga.⁴

Selain faktor di atas ada lagi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yaitu faktor lingkungan atau tradisi yang mana pada tahun 90 an ke bawah usia menikah perempuan sekitar usia 10 – 19 tahun. Faktor lain yang juga menjadi sebab pernikahan di bawah umur adalah sang anak perempuan menjadi jaminan atas hutang orangtuanya.⁵

Faktor yang telah disebutkan di atas adalah penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur dengan melihat segala sudut pandang, namun ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur dilihat dari sudut pandang pendidikan, yaitu:

⁴Beteq Sardi, “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau”, dalam *e-Journal Sosiatri-Sosiologi* Vol. 4 No. 3, 2016, h. 194.

⁵*Ibid*, Kustini, h. 179.

Pertama, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anak yang masih di bawah umur.⁶

Kedua, Kontribusi yang berpengaruh dalam pernikahan usia dini pada penelitian ini yaitu rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh informan kunci dan informan pendukung. Hal ini berkaitan dengan riwayat pendidikan yang dimiliki oleh informan, rendahnya pengetahuan pada lingkungan terhadap pernikahan usia dini, rendahnya pemanfaatan media masa sebagai sarana mencari informasi, pengalaman pada orang tua, keluarga maupun lingkungan hal tersebut menjadikan perilaku pernikahan usia dini biasa dilakukan. Pengetahuan yang rendah yang dimiliki oleh informan terhadap dampak kesehatan yang akan dirasakan setelah menikah di usia dini menjadikan masyarakat terus menerus melakukan kebiasaan menikah usia dini.⁷

Ketiga, Faktor dominan penyebab pernikahan usia dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2010 – 2014 adalah faktor pendidikan. Kebanyakan remaja hanya menamatkan jenjang pendidikan di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Pengetahuan dan kesiapan pernikahan pada remaja yang masih berusia sekolah sebenarnya masih belum cukup mampu jika dihadapkan dengan pernikahan. Kurang siapnya remaja yang masih bersekolah untuk menikah,

⁶Syarifah Salmah, “Pernikahan Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan” dalam *e-Journal Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* Vol. 04 No. 07 Januari – Juni 2016, h. 37.

⁷Intan Arimurti dan Ira Normala, “Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso”. dalam *e-Journal The Indonesian Journal of Public Health* Vol. 12 No. 02 Desember 2017, h. 259.

dikarenakan kondisi emosional yang belum stabil, pengetahuan seputar pernikahan yang belum memadai, belum matangnya organ reproduksi wanita, dan kurangnya kesiapan mengemban tanggungjawab untuk hidup berumah tangga.⁸

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pernikahan di bawah umur tidak dapat dilakukan sesuai dengan prosedur hukum karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia menikah sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Secara agama memang pernikahan tersebut sah dengan ketentuan cukup rukun dan syarat. Namun, dimata hukum tidak sah dan tidak memiliki kekuatan karena kekuatan hukum pernikahan dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁹

Pencatatan nikah ini sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.¹⁰ Hal ini berdampak pada hak-hak perempuan sebagai isteri tidak bisa dituntut atau dipertahankan di depan hukum. Tidak hanya itu, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak diakui oleh hukum tidak tercatat dalam catatan sipil sehingga ia tidak termasuk dalam status WNI. Hal ini menyebabkan anak tersebut tidak bisa masuk dalam dunia pendidikan dikarenakan administrasi dunia pendidikan akan

⁸Herni Novita, Deasy Arisanty, dan Ellyn Normelani, "Faktor Dominan Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2010 – 2014". *dalam e-Journal JPG (Jurnal Pendidikan Geografi* Vol. 3 No. 5 September 2016, h. 19 – 20.

⁹Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), h. 15.

¹⁰Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 107.

menuntut seseorang untuk menunjukkan secara lengkap identitas diri seperti akta kelahiran. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah dimata hukum tidak akan bisa memiliki identitas fisik sehingga akan mengancam masa depannya.

Pernikahan di bawah umur menyebabkan angka perceraian semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena minimnya ilmu rumah tangga dari pasangan-pasangan yang menikah di bawah umur. Kebanyakan dari mereka berpikir pendek tanpa memikirkan baik buruk dari apa yang akan dijalannya, seperti itulah jiwa pemuda pemudi yang masih sangat labil hanya memikirkan kesenangan saja tanpa menggali lebih jauh tujuan dari melangsungkan pernikahan itu sendiri. Itulah sebabnya mengapa ilmu itu sangat penting sebelum seseorang ingin melakukan sesuatu terlebih lagi untuk sesuatu yang sangat besar seperti sebuah pernikahan.

Melihat dari realitas di masyarakat, ilmu tentang rumah tangga atau perkawinan ini sangat atau bahkan hampir tidak diajarkan di sekolah. Ilmu ini dianggap tidak terlalu penting untuk dikaji dengan anggapan bahwa seseorang akan belajar dengan sendirinya saat ia sudah menjalani kehidupan rumah tangga itu sendiri. Mungkin hal ini bisa diterima jika yang rumah tangga itu adalah orang yang sudah dewasa, akan tetapi jika yang menjalaninya adalah pemuda dan pemudia belia maka ilmu ini adalah ilmu yang sangat darurat untuk diperoleh.

Tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan dan latar belakang keluarga sangat menentukan bagaimana cara berpikir seorang anak. Kebanyakan di masyarakat orang tua yang tingkat ekonominya terbilang rendah dan status pendidikannya yang tidak memadai tidak menaruh perhatian yang besar terhadap kelangsungan

masa depan anak mereka. Pemikiran yang hanya terbatas pada cara memenuhi kebutuhan primer menyebabkan banyak anak tidak berkembang dan bakat-bakat mereka terkubur. Berbeda halnya dengan orangtua yang taraf ekonominya rendah namun memiliki tingkat pendidikan yang memadai akan lebih jauh matang berfikirnya tentang ilmu dalam rumah tangga sehingga ia bisa memberi pengetahuan kepada anaknya.

Mengamati dari pentingnya pendidikan perkawinan ini, maka dianggap sangat perlu untuk memberikan ilmu tentang pernikahan kepada anak usia dini seperti MTS dan MAN, mengingat perkawinan bukan perkara yang mudah melainkan suatu aspek dari kehidupan manusia yang harus mendapatkan perhatian serius.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan ilmu tentang pendidikan pernikahan kepada anak-anak usia sekolah MTS dan MAN agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti putus sekolah untuk menikah karena kondisi perekonomian keluarga, menjadi korban dari para orang tua yang kerangka berpikirnya pendek yang hanya melihat kondisi di depan mata tanpa mau menatap lebih jauh apa konsekuensi dari menikahkan anak di bawah umur. Selain itu juga untuk memberikan edukasi terkait bagaimana bahayanya pergaulan bebas itu sendiri.

Pendidikan pra nikah ini seharusnya mendapat perhatian lebih dalam bahan pelajaran sekolah dimana materi tentang pernikahan di sekolah saat ini hanya membahas terkait kaifiyah-kaifiyah pernikahan saja. Berbeda jika materi

tersebut memuat juga tentang ilmu tentang moral dalam pernikahan kemudian dikolaborasikan dengan kaifiah pernikahan maka akan menciptakan sebuah teori yang mendukung satu sama lain sehingga tujuan kognitif dan afektif dari materi tentang pernikahan di dalam pelajaran Fiqih akan menjadi lebih sempurna.

Pendidikan pra nikah akan menjadi usaha pencegahan akan terjadinya perkawinan di bawah umur yang dewasa ini sangat marak terjadi baik itu anak yang tidak bersekolah ataupun anak yang duduk di bangku sekolah. Pendidikan ini akan menjadi upaya pencegahan karena di dalamnya terdapat ilmu yang dimana ilmu ini akan melindungi seseorang dari salah mengambil langkah yang diharapkan pada akhirnya dengan pendidikan ini akan menekan angka perceraian yang tinggi yang kebanyakannya disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan di bawah umur.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembelajaran Fiqih Materi Pernikahan di Bawah Umur terhadap Kesadaran dalam Merencanakan Perkawinan pada Siswa Kelas XI Man 3 Banjar”**.

B. Rumusan Masalah

1. Sejauh mana pembelajaran fiqih materi pernikahan di bawah umur siswa kelas XI MAN 3 Banjar?
2. Sejauh mana kesadaran siswa dalam merencanakan perkawinan pada siswa kelas XI MAN 3 Banjar?
3. Apakah ada pengaruh yang signifikan pembelajaran fiqih materi pernikahan di bawah umur terhadap kesadaran siswa dalam merencanakan perkawinan pada siswa kelas XI MAN 3 Banjar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembelajaran fiqih materi pernikahan di bawah umur
2. Untuk mengetahui kesadaran siswa dalam merencanakan perkawinan
3. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran fiqih materi pernikahan di bawah umur terhadap kesadaran siswa dalam merencanakan perkawinan

D. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan atau teori dalam pembelajaran fiqih munakahat yang menggabungkan antara materi munakahat umum dengan materi pendidikan pernikahan di bawah umur.

2. Signifikansi Praktis

- a. Manfaatnya bagi guru fiqih adalah menambah pengetahuan dan bahan ajar tentang materi munakahat
- b. Manfaatnya bagi sekolah adalah menambah pengalaman baru bagi siswa yang kedepannya bisa dijadikan sebagai acuan dalam pembelajaran munakahat
- c. Manfaatnya bagi Kementerian Agama adalah sebagai sumbangsih ide atau gagasan dalam kurikulum mata pelajaran fiqih yang menggabungkan antara pendidikan teori pernikahan dengan moral dalam pernikahan
- d. Manfaatnya bagi peneliti selanjutnya adalah agar peneliti selanjutnya bisa mengembangkan kembali materi pendidikan pernikahan atau pendidikan moral dalam pernikahan dibanding hanya berpusat pada teori atau materi umum pernikahan sebagaimana bahan ajar fiqih munakahat sekarang.

E. Definisi Operasional

1. Pembelajaran fiqih munakahat

Pembelajaran yang didalamnya dibahas tentang perangkat peraturan yang bersifat amaliah furu'iyah berdasarkan wahyu ilahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat beragam Islam.

2. Pernikahan di bawah umur

Pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia batas minimal menikah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

3. Kesadaran perencanaan perkawinan

Usaha untuk memberikan pengertian dan kesadaran hukum tentang perkawinan kepada para remaja usia sekolah dengan tujuan untuk menekan angka pernikahan di bawah umur.

F. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irne W. Desiyanti menunjukkan bahwa Faktor-Faktor yang Berhubungan terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado adalah peran komunikasi orang tua yang kurang dan pendidikan responden yang relatif rendah.¹¹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Beteq Sardi menunjukkan Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau adalah tingkat ekonomi yang

¹¹Irne W. Desiyanti, "Faktor-Faktor yang Berhubungan terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado", dalam *e-journal Jikmu* Vol. 5, No. 3, 2015, h. 270.

rendah, pendidikan yang rendah, pemahaman orang tua terkait pernikahan, dan adat istiadat.¹²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Arimurti dan Ira Nurmala menunjukkan bahwa Analisis Pengetahuan Perempuan terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso adalah pernikahan dini terjadi karena kurangnya pengetahuan oleh informan terhadap ilmu berumah tangga yang diakibatkan oleh pendidikan yang rendah.¹³

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, telah dijelaskan berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu, peran komunikasi orang tua yang kurang, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat ekonomi yang rendah, dan adat istiadat. Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang saya susun berupa penjabaran terkait penyebab terjadinya pernikahan dini. Namun, pada skripsi yang saya susun titik fokus permasalahannya tidak pada melihat berbagai faktor penyebab saja namun menawarkan solusi untuk fenomena yang terjadi yaitu berupa pendidikan moral pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Jika pada penelitian terdahulu hanya menjelaskan berbagai sebab terjadinya masalah, pada skripsi saya mencoba memberikan solusi terkait masalah tersebut.

¹²Beteq Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau", dalam *e-Journal Sosiatri-Sosiologi* Vol. 4 No. 3, 2016, h. 194.

¹³Intan Arimurti dan Ira Normala, "Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso". dalam *e-Journal The Indonesian Journal of Public Health* Vol. 12 No. 02 Desember 2017, h. 259.

G. Anggapan Dasar dan Hipotesis

1. Anggapan

Dewasa ini sudah menjadi fenomena terjadinya pernikahan di bawah umur yang dimana pernikahan di bawah umur ini menurut pengertian undang-undang adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia batas minimal menikah yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Perkawinan di bawah umur ini nyatanya banyak menimbulkan dampak2 yang kurang mengenakkan. Dampak2 tersebut baik dari segi pendidikan, sosial, psikologi, ekonomi, maupun hukum negara. Dari dampak2 ini mengarah kepada satu poin yaitu maraknya terjadi perceraian. Oleh karena itu saya melakukan penelitian tentang pembelajaran fiqih munakahat dengan menambahkan materi pernikahan di bawah umur dan materi tentang nilai2 serta moral dalam pernikahan dengan harapan agar bisa menjadi salah satu solusi untuk menekan angka pernikahan di bawah umur yang banyak menyebabkan terjadinya perceraian.

2. Hipotesis

Berdasarkan anggapan dasar di atas penelitian ini mengajukan hipotesis terdapat pengaruh pembelajaran fiqih materi pernikahan di bawah umur terhadap kesadaran dalam merencanakan perkawinan pada siswa kelas XI MAN 3 Banjar.

H. Kerangka Pemikiran

